



UTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Hj.Farida,S.Ag Binti M.Ramli, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 04 Januari 1968 (umur 50 Tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.86, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,

melawan

Drs. H. Aras, M.Pd Bin H. Arsyad, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Mei 1963 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Jl. Briptu Suherman (perumahan Jamariah) Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat buktinya, baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 02 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Labolong, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 395/13/X/2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 14 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Arif Dermawan bin Aras, umur 14 tahun 3 bulan;
 - b. Amanah Salsabilah binti Aras, umur 13 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dan memarahi serta memaki-maki Penggugat, tetapi Penggugat tetap bertahan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 6 April 2009 Tergugat memarahi dan menonjok Penggugat lalu melempar kepala Penggugat dengan green oil, disitulah Penggugat marah dan langsung mengambil sepatu dan memukul Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 terjadi lagi pertengkaran disebabkan karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat menjual rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Pinrang dengan harga jual sejumlah Rp.950 juta untuk merenovasi rumah yang terletak di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Pinrang dan diperkirakan rumah ini bisa rampung sekitar 6 bulan ternyata sampai saat ini rumah

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



tersebut belum selesai dan terpaksa Penggugat harus bermohon kredit di BRI untuk pencairan dana biaya lanjutan bangunan rumah Penggugat;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pernah sepakat menandatangani surat pernyataan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun kenyataannya makin menjadi-jadi dan Penggugat tidak bisa mempertahankan lagi;

8. Bahwa pada tanggal 24 September 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan penyakit Tergugat kambuh lagi yakni kecemburuan Tergugat yang terlalu berlebihan karena ada yang menelpon Penggugat dan kebetulan yang menelpon adalah mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pinrang dan Tergugat menyangka jika Penggugat ada hubungan dengan beliau bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik serta memaki-maki dan menyakiti hati Penggugat;

9. Bahwa Tergugat juga sepakat apabila Penggugat memasukkan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Drs. H. Aras, M.Pd bin H. Arsyad**, terhadap Penggugat **Hj. Farida, S.Ag binti M. Ramli**.

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, telah dilakukan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs.Mursidin,MH., sebagai mediator, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 171/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 2 April 2018, untuk berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan mediator tertanggal 2 April 2018;

Bahwa sehubungan dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang atau atasan langsungnya, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkan surat izin dari atasan Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, dengan Nomor W20-A8/37/Kp.01.1/SK/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018, yang pada intinya memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui majelis hakim maupun mediasi dan Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan langsungnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 2 Maret 2018 dalam Register perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PA Prg. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 23 April 2018, pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas segala dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 Gugatannya adalah benar.
3. Bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari dalih dan dalil Gugatan Penggugat a quo, maka nampak jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat a quo terkesan dipaksakan dan karenanya Gugatan Penggugat tersebut adalah sangat premature, sebab Penggugat mengajukan Gugatannya tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat masih satu (1) ranjang atau masih satu (1) tempat tidur, serta alasan-alasan yang dituangkan Penggugat di dalam Gugatannya adalah alasan-alasan yang dikarang-karang olehnya.
4. Bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 4 Gugatannya, maka nampak jelas dan terang bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan amat keterlaluan, sebab Tergugat di tahun 2003 tersebut cuma menasihati Penggugat karena Penggugat bila bersahabat dengan lelaki maka Penggugat terlalu rapat, dan karenanya Penggugat seakan-akan tidak lagi mengharagai Tergugat sebagai suaminya, dan jika Tergugat menasihatnya maka Penggugat salah pahan dan marah-marah kepada Tergugat.
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 5 Gugatannya, oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah menonjok Penggugat apa lagi dikatakan melempar Penggugat dengan "green oil".

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



6. Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 6 Gugatannya, maka nampak jelas dan nyata, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo ialah tidak benar. Oleh karena mengenai uang hasil penjualan rumah Tergugat yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Pinrang, adalah sebagian dipergunakan oleh Tergugat untuk melanjutkan pembangunan 3 (tiga) Unit Rumah yang terletak di Komplek Residen Jamariah.

Di mana pada awalnya Tergugat membeli tanah perumahan di Komplek Residen Jamariah tersebut dari uang hasil penjualan tanah sawah ke-dua orang anak pertama Tergugat dari almarhumah istri pertama Tergugat yang diberikan oleh kakeknya yang dijual, dan uang hasil penjualannya itu dipergunakan membeli tanah dan membangun ke-tiga Unit Rumah Batu permanen yang terletak di Komplek Residen Jamariah tersebut, tapi karena uang tersebut tidak cukup dan pembangunan ke-tiga Unit Rumah tersebut belum rampung pekerjaannya atau belum Jadi bangunannya, sehingga setelah rumah Tergugat yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Pinrang laku terjual, maka uang hasil penjualannya dipergunakan Tergugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan ke-tiga Unit Rumah batu permanen yang terletak di Residen Jamariah tersebut. Oleh karena rumah di Residen Jamariah yang di depan adalah 2 (dua) Unit, karenanya 1 (satu) Unit adalah untuk anak Tergugat dari istri pertama Tergugat dan 1 (satu) Unit adalah untuk anak Tergugat dari Penggugat, sedangkan yang 1 (satu) Unit di belang adalah bagian anak Tergugat yang satunya lagi dari istri pertama Tergugat.

Terus selebihnya uang hasil penjualan rumah Tergugat yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Pinrang tersebut adalah ada juga yang dipergunakan untuk melanjutkan renopasi rumah kediaam bersama Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan sisanya dipergunakan oleh Tergugat untuk berusaha.

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Bahwa sedangkan anak Pertama Penggugat dari suami pertamanya ada juga bagiannya yaitu berupa tanah kapling.

7. Bahwa pertengkan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sumbernya dari Penggugat itu sendiri, yang tidak pandai dan tidak bisa menjaga perasaan Tergugat sebagai suami, dan lagi pula pertengkaran itu sebenarnya belum saatnya dibawa ke Meja hijau, karena masih bisa diselesaikan berdua di luar jalur peradilan. Sebagai bukti dan fakta yang sulit dipungkiri yakni karena sampai sekrang ini Penggugat dengan Tergugat masih tidur dalam satu ranjang atau kasur.

8. Bahwa mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 8 Gugatannya, di mana Tergugat sudah tidak perlu mengomentari terlalu panjang, karena kejadiannya di Pengadilan ini dan semua orang Pengadilan ini melihatnya dan menyaksikannya sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang paparkan di atas, maka dengan ini Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Penggugat sepanjang pengakuan tersebut tidak merugikan Penggugat.
2. Bahwa dengan melihat dan mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat lebih banyak menceritakan kebohongan dan cenderung mengada-ada.
3. Bahwa pada poin 2 dalam jawaban Tergugat tidak perlu lagi ditanggapi karena sifatnya yang berulang.
4. Bahwa pada poin 3 dalam jawaban Tergugat adalah tidak benar adanya dikarenakan Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang hingga saat ini dan adapun Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan jika dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang dikarang-karang oleh Penggugat adalah hal yang keliru justru keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah yang sebenarnya, mengapa demikian? perlu Penggugat sampaikan dan ingatkan kembali kepada Tergugat jika Penggugat sebelumnya sudah pernah berkeinginan mengajukan gugatan cerainya dengan dalil-dalil dan alasan jika Tergugat orangnya selalu cemburu buta berlebihan kepada Penggugat namun oleh Tergugat membuat surat pernyataan jika Tergugat akan merubah sikap dan kebiasaannya yang selalu cemburu buta kepada Penggugat sehingga oleh Penggugat mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan cerainya tersebut namun seiring berjalannya waktu oleh Tergugat tidak bisa menepati janjinya akan merubah sikap dan kebiasaannya yang selalu cemburu buta kepada Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil jawaban Tergugat yang mengatakan jika gugatan Penggugat prematur adalah dalil-dalil yang mengada-ada.

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



5. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Tergugat adalah tidak benar adanya justru Tergugat adalah tipe orang yang selalu cemburu buta berlebihan kepada Penggugat dan itu terjadi sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak benar jika Penggugat bila bersahabat dengan lelaki Penggugat terlalu rapat, justru dikarenakan Tergugat yang selalu cemburu buta kepada Penggugat, baik dengan keluarga, teman serta rekan kerja Penggugat oleh Tergugat selalu mencurigai Penggugat ada main (berselingkuh) dengan lelaki lain sehingga Tergugat selalu memarahi dan memaki-maki Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sangat tertekan dan tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga, teman dan rekan kerja Penggugat.

6. Bahwa pada poin 5 dalam jawaban Tergugat adalah tidak benar adanya dikarenakan justru pada waktu itu dikarenakan sifat Tergugat yang selalu arogan dan cemburu berlebihan kepada Penggugat sehingga Tergugat selalu marah-marah dan menyakiti jasmani Penggugat hingga Tergugat melakukan tindakan yang sangat tidak gentle untuk dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yaitu menonjok dan melempar Penggugat menggunakan green oil yang secara spontan Penggugat membela diri dan membalas perbuatan Tergugat dengan cara memukul Tergugat menggunakan sepatu milik Penggugat bahkan Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat pada bulan Oktober 2017.

7. Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Tergugat oleh Tergugat secara tidak langsung mengakui jika Tergugat dalam mengambil keputusan tidak pernah melibatkan Penggugat, mengapa demikian? dikarenakan sewaktu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual rumah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman dan hasil penjualannya diperuntukkan untuk merenovasi rumah yang ada di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo oleh Tergugat justru menggunakan uang hasil penjualan rumah di jalan Jenderal Sudirman untuk membangun 3 unit rumah yang terletak di kompleks Residen Jamariah, sehingga rumah yang

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



terletak di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo hingga saat ini renovasinya belum rampung dikarenakan uang penjualan rumah di jalan Jenderal Sudirman yang diperuntukan untuk merenovasi rumah di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo telah habis dipergunakan oleh Tergugat sehingga Penggugat dengan inisiatif sendiri mengambil pinjaman uang pada bank untuk menyelesaikan renovasi rumah yang berada di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut.

8. Bahwa pada poin 7 (tujuh) dalam jawaban Tergugat yang menyatakan jika Penggugat tidak pandai dan tidak bisa menjaga perasaan Tergugat sebagai suami adalah pernyataan yang sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada justru Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu berusaha menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya namun oleh Tergugat yang memiliki penyakit yang selalu cemburu buta berlebihan kepada Penggugat sehingga Tergugat selalu marah-marah dan menyakiti jasmani Penggugat.

9. Bahwa pada poin 8 dalam jawaban Tergugat yang menolak untuk mengomentari terlalu panjang poin 8 dalam gugatan Penggugat adalah hal yang tabuh dan menjadi layak untuk dipertimbangkan, mengapa demikian? justru rekan-rekan kerja Penggugat yang ada di Pengadilan Agama Pinrang sudah sangat mengetahui karakter dan sifat Tergugat yang selalu cemburu buta berlebihan kepada Penggugat dan bahkan bukan 1 atau 2 orang rekan kerja Penggugat yang di cemburui oleh Tergugat sehingga Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya sangat terbatas dikarenakan Penggugat berusaha menjaga perasaan Tergugat namun oleh Tergugat tidak merasakan hal tersebut justru Tergugat makin hari makin menjadi sifat cemburunya kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



dan mengadili perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah dan menolak segala dalih dan dalil Replik dari Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui kebenarannya dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan pada intinya bahwa “ Tergugat berpenyakit tukan cemburu yang berlebihan” , yang dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatan cerai, dimana dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena cemburu merupakan bukti perasaan cinta dan bukan perasaan kebencian oleh sebab itu masalah cemburu penyelesaiannya bukan dengan perceraian karena tidak dibenarkan oleh syariat Islam untuk dijadikan seorang isteri minta cerai, sebagaimana dalam hadits Rasulullah Shallahu alai wasalam yang berbunyi :

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيْمًا امْرَأَةً سَأَلْتُ رَوْحَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ».

(Dari Tsauban ia berkata bahwa Rasulullah shallahu ‘alai wa sallam bersabda: Wanita, siapapun dia, yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab yang berat maka haram baginya mencium bau

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



surga. [Shahih. HR Abu Dawud: 2228 dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani)

2. Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil yang melakukan gugatan cerai tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan surat edaran badan administrasi kepegawaian Negara nomor 08 / SE/1983 dan nomor 48 / SE / 1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang idzin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, dimana dalam gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2018 Nomor 171/Pdt.G/2018/PA PRG tidak tercantum tanggal **permohonan izin gugatan cerai** dan juga tidak mencantumkan nomor dan tanggal **Surat Izin Cerai** dari pimpinannya **sebagai dasar gugatan penggugat selaku PNS** sehingga dapat dianggap bahwa gugatan penggugat tersebut cacat formil sehingga gugatan penggugat harus ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat 2** UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a.** Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.** Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.** Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.** Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e.** Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f.** Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- Suami melanggar taklik-talak;
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Diaman alasan-alasan tersebut, tidak ada satupun alasan yang memenuhi syarat untuk dijadikan alasan bagi penggugat melakukan gugatan cerai terhadap penggugat, karena :

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- a. Tergugat tidak pernah perzinah;
- b. Tergugat tidak pernah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. Tergugat tidak pernah dihukum pidana;
- d. Tergugat tidak pernah melakukan kekejaman / penganiayaan berat terhadap penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHPidana;
- e. Tergugat tidak mengalami cacat badan atau jiwa dan masih sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami;
- f. Masalah yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat bukanlah suatu perselisihan terus menerus karena sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat masih bersama-sama dan tinggal bersama dalam suatu atap (se rumah) merawat, memelihara dan mendidik 2 (dua) orang anak kandung sampai dengan sekarang ini, dan sekiranya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka Penggugat dipastikan meninggalkan Tergugat dengan cara memisahkan diri ditempat tinggal lain, namun kenyataannya Penggugat masih senang dan betah tinggal bersama dengan Tergugat, itu menandakan bahwa permasalahan yang dialami Penggugat adalah permasalahan yang pada umumnya dialami oleh rumah tangga dan keluarga lainnya yang tidak dapat dipandang sebagai perselisihan secara terus-menerus yang mana penyelesaiannya bukan dengan suatu perceraian;
- g. Berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat tidak pernah melanggar taklik-talak;
- g. Tergugat masih tetap menganut agama Islam sampai sekarang ini dan tidak akan pernah murtad.

Sehingga gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa tergugat membantah dan menolak segala dalih dan dalil Replik dari penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui kebenarannya dan nyata serta tidak merugikan tergugat.

2. Bahwa, mengenai Replik Penggugat pada point 1, 2 dan 3, Tergugat tidak perlu menanggapi.

3. Bahwa, mengenai Replik Penggugat pada point 4, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah lama pisah ranjang serta Tergugat memiliki kebiasaan tukang cemburu buta, karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan premature oleh karena dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, karena sampai saat ini Tergugat masih tetap tinggal serumah dengan Penggugat, masih bersama-sama dalam sebuah rumah merawat kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tanpa adanya pertengkaran yang berkonotasi pertengkaran terus menerus, dan bahkan Penggugat masih beretikat baik yang masih menyimpan dan memelihara surat – surat tanah sawah dan rumah orang tua kandung Tergugat, demikian pula dengan alasan cemburu buta, selama ini Tergugat hanya melakukan kewajiban dan hak sebagai seorang suami terhadap isterinya (Penggugat) karena seorang isteri memiliki kewajiban terhadap suaminya antara lain kewajiban Isteri taat pada suami (Q.S Annisa ayat 34) dan menyampaikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang bagi isteri dalam Hadist Nabi Muhammad Saw yaitu :

- a. Dilarang Istri Menolak perintah (yang baik dan benar) suami
- b. Dilarang Istri Menolak ajakan tidur
- c. dilarang Istri berdandan untuk orang lain tetapi tidak untuk suami
- d. Dilarang Istri Memasang wajah cemberut
- e. Dilarang Istri memaki-maki atau menghina suami
- f. Dilarang Istri keluar rumah tanpa izin suami

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- g. Dilarang Isteri menerima tamu tanpa izin suami tindakan Tergugat tersebut dianggap Penggugat sebagai tindakan cemburu buta yang berdampak pada tindakan yang mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yang cenderung melakukan apa saja sesukanya dengan mengabaikan hak-hak suaminya (Tergugat).
4. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada point 5, tergugat tidak perlu lagi menanggapi karena sipatnya merupakan dalil yang terulang.
5. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada point 6, yang pada intinya menjelaskan bahwa Tergugat selalu arogan dan suka marah-marah serta telah menyakiti jasmani Penggugat, dimana dalil tersebut juga sebagai dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan untuk dijadikan alasan untuk melakukan gugatan cerai, karena Tergugat adalah kepala rumah tangga sementara Penggugat adalah isteri tergugat sehingga tindakan Tergugat yang selalu berbuat dan memikirkan masa depan anak-anak dan keutuhan rumah tangga Tergugat senantiasa dilakukan secara tegas dan berkeadilan, namun tindakan Tergugat tersebut dianggap Penggugat sebagai tindakan yang arogan dan suka marah-marah, dan mengenai dalil Penggugat yang menjelaskan bahwa telah disakiti jasmaninya, itu juga suatu alasan yang mengada-ada karena alasan perceraian menyangkut salah satu pihak melakukan penganiayaan berdasarkan **Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974** tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan berat terhadap Penggugat sebagai dirumuskan dalam Pasal 354 KUHPidana dan juga tidak ada bukti Visum Et Revertum luka jika Penggugat telah mengalami luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHPidana.
6. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada nomor 7, adalah suatu dalil yang juga mengada-ada malapung kebenarannya bahwa benar

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Tergugat telah menjual rumah yang terletak di Jalan Jederal Sudirman Pinrang kemudian harga jualnya telah dipergunakan oleh Tergugat untuk melanjutkan dan merampungkan pembangunan 2 (dua) petak bangunan rumah yang terletak di Kompleks Residen Jamariah di Jalan Briptu Suherman Pinrang dan juga Tergugat mempergunakannya untuk membangun rumah di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Pinrang dan benar jika pembangunannya belum rampun sehingga Penggugatlah yang merampungkan pembangunan rumah tersebut, namun Penggugat tidak menyadari jika baik uang harga rumah maupun penghasilan suami-isteri (Tergugat-Penggugat) adalah merupakan harta bersama sehingga tidak ada salahnya jika gaji penggugat yang dipergunakan untuk merampungkan pembangunan rumah tersebut, sementara rumah-rumah tersebut Tergugat yakini sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat sehingga masalah harga rumah dan rumah yang telah dibangun tersebut pada dasarnya tidak ada permasalahannya, dan yang bermasalah hanya pendapat Penggugat yang berpendapat bahwa pendapatan (Gaji) Penggugat bukan harta dan hak Tergugat sebagai suami, padahal sesuai dengan Surat An Nisa dan Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak kewarisan pada umumnya menjelaskan bahwa pendapatan suami-isteri adalah harta bersama (gono-gini) antara suami dengan Isteri.

7. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada nomor 8, Tergugat tidak menanggapi lagi karena merupakan dalil yang berulang.

8. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada nomor 9, Tergugat juga tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena jika rekan sekantor Penggugat memahami dan mengetahui kewajiban dan batasan seorang isteri dan hak seorang suami maka Tergugat yakin dan menyatakan bahwa tidak ada rekan kantor Penggugat yang menanggapi jika Tergugat sebagai suami yang tukan cemburu, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



yang harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena hanya Penggugat yang ingin dinilai oleh rekan kantor Penggugat jika Penggugat mempunyai kemampuan berbuat sesuka hatinya dan mengatur suaminya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/13/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P 1;
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor W20-A8/37/Kp.01.1/SK/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018, atas nama Hj.Faridah,S.Ag., yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P 2;
3. Asli Surat Pernyataan Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada bulan Juni 2016, untuk mencabut perkara cerai gugat

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



pada Pengadilan Agama Pinrang tanpa materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

B. Saksi-saksi :

1. **Yaya binti Paddare**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman dahulu di Jalan Pawelloi, sekarang Dr.Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Hj.Farida sedang Tergugat bernama H.Aras, karena saksi adalah tante Pengguga;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2002 di Labolong, Desa Mattongeng-tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama empat belas tahun tujuh bulan, dengan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua oang anak masing-masing bernama Arif Dermawan bin H.Aras dan Amanah Salsabilah binti Aras;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun pada tahun 2007 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu terhadap laki-laki lain, meskipun terhadap keluarga sendiri;
- Bahwa salah satu laki-laki yang dicemburui Tergugat adalah teman kantor Penggugat, namun saksi tidak mengetahui namanya, padahal menurut saksi bahwa teman kantor tersebut tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat melainkan hanya sebagai hubungan pekerjaan kantor;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- Bahwa disampaing penyebab tersebut, juga masalah rumah yang terletak di Jalan Jend.Sudirman, telah dijual yang harganya untuk merenovasi rumah yang terletak di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, namun rumah tersebut tidak selesai karena harga rumah tersebut tidak sepenuhnya dipakai untuk renopasi tersebut, melainkan dipakai membangun rumah di kompleks Residen Jamariah;
- Bahwa Penggugat hanya diberikan sebahagian dari harga rumah tersebut, yakni sejumlah Rp 100.000.000, namun Tergugat meminta kembali uang tersebut, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, berakibat Tergugat menyakiti badan Penggugat, karena saksi melihat sendiri bekas lebam dibagian badan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah ranjang sejak bulan September 2017 sampai sekarang, sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan namu tidak berhasil dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. Nita Amir binti Amir, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Pengadilan Agama Pinrang, bertempat kediaman di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Farida, sedang Tergugat bernama H.Aras, karena saksi adalah Kemanakan Penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2002 di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama empat belas tahun tujuh bulan, dengan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Arif Dermawan bin H.Aras dan Amanah Salsabilah binti Aras;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun pada tahun 2007 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu terhadap laki-laki lain, meskipun terhadap keluarga sendiri;
- Bahwa salah satu laki-laki yang dicemburui Tergugat adalah teman kantor Penggugat sendiri, padahal menurut saksi bahwa teman kantor tersebut tidak mempunyai hubungan khusus dengan Penggugat melainkan hanya sebatas hubungan pekerjaan kantor;
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga masalah rumah yang terletak di Jalan Jend.Sudirman, telah dijual yang harganya untuk merenovasi rumah yang terletak di jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, namun rumah tersebut tidak selesai karena harga rumah tersebut tidak sepenuhnya dipakai untuk renovasi tersebut, melainkan dipakai membangun rumah di Kompleks Residen Jamariah;
- Bahwa harga rumah tersebut adalah sejumlah Rp 870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) Penggugat hanya diberikan sebahagian dari harga rumah tersebut, yakni sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Tergugat meminta kembali uang tersebut, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, berakibat Tergugat menyakiti

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



badan Penggugat, karena saksi melihat sendiri bekas lebam dibagian badan Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tidur, yakni Penggugat dikamar lantai bawah sedang Tergugat dikamar lantai atas sejak bulan September 2017 sampai sekarang sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan namu tidak berhasil dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama tersebut diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Tergugat mengakui sebahagian dan membantah selainnya dengan menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih hidup membina rumah tangga karena masih satu rumah, meskipun tidak satu kamar karena selama ini memang tidak seketiduran karena Penggugat selalu bersama dengan anaknya, demikian pula Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, apa lagi menyakiti badan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat, telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut :

1. Sukri bin Supu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, bertempat kediaman di Jalan Elang Nomor 22, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2002 di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama empat belas tahun lebih, dengan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama, telah dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun membina rumah tangga karena masih tetap serumah dan tinggal bersama di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa saksi telah didatangi oleh Penggugat dan menyampaikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada laki-laki lain;
 - Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kepada saksi bahwa ada orang yang menelpon Penggugat di atas mobil dan berbicara selama tiga puluh menit, sehingga Tergugat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa yang dicemburui oleh Tergugat adalah Wakil ketua yang pernah tugas di Pengadilan Agama Pinrang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi baru mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bermasalah setelah Penggugat memasukkan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini, namun saksi masih berharap agar rumah tangganya tetap dipertahankan karena masih serumah, bahkan saksi bersedia untuk merukunkan jika diberi kesempatan;
- 3.** Dalle bin Dilla, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemandirian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama sepuluh tahun lebih, dengan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Arif dan Amanah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dengan Tergugat apakah rukun atau tidak, karena saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dengan Tergugat bersama-sama dan berbicara, demikian pula saksi tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu jika Penggugat dengan Tergugat bermasalah, demikian pula tidak mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena Penggugat dengan Tergugat masih sama-sama tinggal dalam satu rumah, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih seketiduran dalam satu kamar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti berupa surat bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi, sedang tergugat dalam membuktikan bantahannya, hanya mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Juni 2018 sebagaimana tersebut dalam berita acara siding tertanggal 25 juni 2018, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedang Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2018, pada pokoknya Tergugat menghendaki

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



agar perkawinannya tetap dipertahankan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Drs. Mursidin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2018 Mediasi yang telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan surat izin dari atasan langsungnya

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Nomor W20-A8/37/KP.01.1/SK/II/2018 tertanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau perceraian, maka majelis hakim menilai telah bersesuaian hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Rumawi II Point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/SE/1990, tentang tatacara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama empat belas tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Arif Dermawan bin Aras dan Amanah Salsabilah bin Aras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu terhadap laki-laki lain, meskipun terhadap teman kerja Penggugat dan keluarga sendiri, karena Tergugat marah kepada siapa saja laki-laki yang menelpon Penggugat, juga Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat terkadang menyakiti badan Penggggat jika Tergugat marah;
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga karena rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Penggugat dengan Tergugat sepakat dijual dan harganya dipakai untuk merenopasi rumah di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, namun harga rumah tersebut tidak sepenuhnya dipakai untuk merenopasi rumah tersebut, melainkan Tergugat menggunakan untuk membangun tiga unit rumah yang terletak di Kompleks Residen Jamariah, sehingga Penggugat harus

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



pinjam uang di bank untuk menyelesaikan renovasi rumah di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tidur selama lima bulan lebih, terhitung sejak bulan September 2017 sampai sekarang dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui dan sebagian dibantah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan suka marah-marah, melainkan tergugat hanya menasehati Penggugat, karena Penggugat bila bersahabat dengan laki-laki maka Penggugat terlalu rapat, karena itu seakan-akan tidak lagi menghargai Tergugat sebagai suami, dan jika Tergugat menasehatinya, maka Penggugat salah pahan dan marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat telah menyakiti badan Penggugat apalagi melempar dengan green oil;
- Bahwa tidak benar jika harga rumah yang dijual di Jalan Jend.Sudirman adalah sepenuhnya dipakai untuk membangun tiga unit rumah di Kompleks Residen Jamariah, melainkan sebahagian juga dipakai untuk merenovasi rumah di jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo dan selebihnya dipakai berusaha;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya adalah bersumber dari Penggugat itu sendiri, yang tidak pandai dan tidak bisa menjaga perasaan Tergugat sebagai suami, dan pertengkaran tersebut masih bisah diselesaikan di luar jalur peradilan, karena Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini masih hidup bersama dalam satu rumah dan masih tidur bersama dalam satu kasur atau ranjang,

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- Bahwa meskipun Penggugat menghendaki agar perkawinannya diakhiri dengan perceraian, namun Tergugat masih mengharap agar rumah tangganya masih tetap dapat dipertahankan karena hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap terjalin;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat dengan tergugat saling mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tidur selama lima bulan lebih, terhitung sejak bulan September 2017 sampai sekarang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tertuju kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, sebagai upaya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sedang tergugat hanya dapat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, sebagai upaya untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2002 di Labolong, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat izin Penggugat yang dikeluarkan oleh atasan langsungnya sebagai syarat bagi Pegawai Negeri

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Sipil atau Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2016 sebagai dasar Penggugat untuk mencabut gugatannya pada Pengadilan Agama Pinrang, dan atas surat tersebut, maka Penggugat mencabut gugatannya dan kedua belah pihak kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2002, di Labolong, Desa Mattongeng-tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama empat belas tahun tujuh bulan, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah dikaruniai dua oang anak masing-masing bernama Arif Dermawan bin H.Aras dan Amanah Salsabilah binti Aras;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga, telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2007 sampai sekarang, disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu terhadap laki-laki lain, meskipun terhadap keluarga sendiri dan teman kantor Penggugat, padahal menurut saksi bahwa teman kantor tersebut tidak mempunyai hubungan khusus dengan Penggugat melainkan hanya sebagai hubungan pekerjaan kantor antara bawahan dengan atasan;
- Bahwa disampaing penyebab tersebut, juga masalah rumah yang terletak di Jalan Jend.Sudirman, telah dijual yang harganya untuk merenovasi rumah yang terletak di jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, namun rumah tersebut tidak selesai karena harga rumah tersebut

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



tidak sepenuhnya dipakai untuk renopasi tersebut, melainkan dipakai untuk membangun rumah di Kompleks Residen Jamariah, sedang harga rumah tersebut adalah sejumlah Rp 870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Penggugat hanya diberikan sebahagian dari harga rumah tersebut, yakni sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Tergugat meminta kembali uang tersebut, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, berakibat Tergugat menyakiti badan Penggugat, karena saksi melihat sendiri bekas lebam dibagian badan Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tidur, yakni Penggugat dikamar lantai bawah sedang Tergugat dikamar lantai atas sejak bulan September 2017 sampai sekarang sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan namu tidak berhasil dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama tersebut diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tidur sejak bulan September 2017 sampai sekarang, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun membina rumah tangga karena masih tetap serumah dan tinggal bersama di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada laki-laki lain yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Pinrang atas pemberitahuan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat telah menerima telpon dari laki-laki lain dan berbicara selama tiga puluh menit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan baru mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bermasalah setelah Penggugat memasukkan gugatan cerai di Pengadilan Agama, namun saksi masih berharap agar rumah tangganya tetap dipertahankan karena masih serumah;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata hanya mengetahui berdasarkan keterangan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu atas sikap Penggugat menerima telpon dari laki-laki lain, yakni Wakil Ketua Pengadilan Agama Pinrang dan berbicara selama tiga puluh menit diatas mobil, namun Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan karena keduanya masih tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian yang sebenarnya atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang memungkinkan dapat dirukunkan, dalam hal mana kesaksian tersebut tidak bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat, melainkan justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti atau tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yang diakui dan didukung oleh keterangan saksi Tergugat masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, menunjukkan antara Penggugat dengan

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Tergugat adalah suami istri menikah pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2002 di Labolong, Desa Mattongeng-tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan kesaksian dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat, masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri dan rekan kerja Penggugat serta suka marah-marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat hingga menyakiti badan Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tidur selama lima bulan lebih, terhitung sejak bulan September 2017 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak memedulikan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, berakibat pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang oleh Majelis Hakim diangkat

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



menjadi pertimbangan hukum yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, apakah masih dalam satu rumah atau tidak, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni : *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* demikian pula Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber pitnah, pereselisihan, pertengkaran dan ancaman bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus menerus terjadi

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



perselisihan dan pertengkaran, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tidur, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan baik melalui majelis hakim dalam persidangan, maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, menunjukkan perkawinan di antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar perkawinannya dapat dipertahankan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan jika memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shuhgra tergugat, **Drs.H.Aras,M.Pd bin H.Arsyad** terhadap Penggugat, **Hj.Farida,S.Ag binti M.Ramli**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Drs.H.Aras,M.Pd bin H.Arsyad** terhadap Penggugat, **Hj.Farida,S.Ag binti M.Ramli**;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul Qaidah 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Salnah,S.H.,M.H.**, dan **Dra.Hj.St.Sabiha,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Qaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra.St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Salnah,S.H.,M.H.,
Hakim Anggota,

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.,

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.



Dra.Hj.St.Sabiha,M.H

Panitera Pengganti,

Dra.St. Kasmiah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	210,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	301,000

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2018/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)